



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Sidangkan Dua Uji Materi UU Pemilu**

**Jakarta, 19 September 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan dua perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedua perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 66/PUU-XV/2017 dan 67/PUU-XV/2017 itu akan dilaksanakan pada Selasa (19/09) pukul 14.00 WIB.

Perkara 66/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. H. Muharuddin, yang mempersoalkan Pasal 557 dan Pasal 571 UU Pemilu karena menurut Pemohon ketentuan tersebut tanpa pencabutan pasal-pasal penyelenggara Pemilu di Aceh telah menimbulkan dualisme norma hukum di satu pihak dan mendegradasi ketentuan penyelenggara Pemilu di Aceh dalam Bab IX dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemohon menjelaskan bahwa Pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan UU Pemilu melalui proses pembentukan UU 7/2017 khususnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dengan tidak dilakukan melalui proses konsultasi dan sama sekali tidak mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, karenanya tidak sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sehingga karenanya pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU 7/2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945.

Sementara itu, Perkara 67/PUU-XV/2017 diajukan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang mempersoalkan Pasal 173 ayat 3 karena dapat berpotensi kehilangan hak sebagai peserta Pemilu. Kedua Pemohon tersebut meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Tiara)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)